



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Pulutan, 13 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxx@gmail.com, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 21 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 16 April 2018, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, yang bernama,

2.1 Anak I, NIK 1701024501190001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 05 Januari 2001, Perempuan, Pendidikan PAUD, yang sekarang ikut Penggugat;

2.2 Anak II, NIK 1701021304230001, tempat tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 13 April 2023, Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua milik orangtua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 4 tahun, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sekitar bulan Desember 2018 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

b. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2022 yang disebabkan Tergugat pergi tanpa memberitahu Penggugat selama kurang lebih sebulan meninggalkan Penggugat, dan Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah masih malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Oktober 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 Tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Kota Manna, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Egah Lupiah binti Epli);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seginim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor: 35/06/IV/2018 Tanggal 16 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mna



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, sampai berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 1 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah anak dan Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dan sering melihat Tergugat bermalas-malasan di pondok kebun kopinya;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai petani kopi dan memiliki kondisi fisik yang sehat untuk beraktifitas;

SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, sampai berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 1 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hanya mendengar cerita dari orangtua Penggugat bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar;
- bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, karena saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;

SAKSI 3, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah saksi, sampai berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 1 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, terkadang bekerja namun lebih banyak hanya bermalas-malasan di rumah;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sering melihat Tergugat bermalas-malasan di rumah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai buruh tani dan memiliki kondisi fisik yang sehat untuk beraktifitas;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak. Puncaknya pada bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, walaupun telah ada upaya mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 1 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, sehingga kurang dalam memberikan nafkah;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2022, hingga saat ini keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa sudah ada upaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai petani dan memiliki kondisi fisik yang sehat untuk beraktifitas;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Oktober 2022, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut dapat menimbulkan kebencian yang memuncak pada Penggugat, sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طَلَّقَ عليها القاضي طَلِّقَ

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, karena telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Ex-Officio Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 1 tahun, yang saat ini terbukti kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Hakim menerapkan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5, "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam asuhan ibunya”, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”. Hal yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat bekerja sebagai buruh petani serta kondisi sehat dan memiliki kemampuan fisik untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan Tergugat sebagai ayah kandung dan seorang laki-laki yang masih sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga wajib Tergugat dianggap mampu untuk mengusahakan dirinya mencari materi, dan Hakim tidak pula dalam persidangan menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Hakim menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, yang dalam hal ini Hakim mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak”. Maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 1 tahun, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat untuk menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 1 tahun sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak, serta terjamin kebutuhannya di masa depan, tanpa tereduksi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus meningkat, maka Hakim berpendapat patut mengabulkan dan mencantumkan pada amar putusan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya nafkah yang diberikan Tergugat selaku seorang ayah untuk menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukupi kebutuhan anak, maka Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut juga harus membantunya, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, cukup wajar dan adil bila Penggugat ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna terkait pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2024;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I umur 3 tahun dan Anak II umur 1 tahun** sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, yang

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan melalui Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut berusia 21 tahun, atau menikah, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Sopiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2024/PA.Mna